



PUTUSAN

Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Amt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Ponorogo, 12 Agustus 1980

(umur 44 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx, pendidikan SD, tempat tinggal xxx xxx, xxx xxxxx
xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx,
dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan
alamat email: xxxxxxx, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Xxxxxxxx, 22 Agustus 1974

(umur 50 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan
SD, tempat tinggal xxxxx xxxxx, xxx xxx, Desa xxxxx xxxxx
xxxx, Kecamatan xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx
xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 26 September 2024 yang telah terdaftar secara elektronik pada aplikasi ecourt Pengadilan Agama Amuntai dengan register Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Amt tanggal yang sama, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Rabu, tanggal 29 September 1993 di rumah saudara Pengugat di Binuang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, tanggal 02

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1993 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Asam Randah selama 7 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di xxxx xxxxx xxxxx selama 21 tahun 11 bulan dan kumpul terakhir tersebut;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah kumpul layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

- a. Anak, NIK xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Binuang, 02 Juli 1997, Pendidikan tamat SLTA, sekarang sudah menikah;
- b. Anak ke 2, NIK xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Batumandi, 12 Juni 2007, Pendidikan kelas 2 SLTA, sekarang diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2022 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, hal ini Penggugat ketahui dari handphone milik Tergugat;

5. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2022 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama di xxxx xxxxx xxxxx dengan alasan ingin merantau dan bekerja di daerah Sampit, namun pada bulan Oktober 2022 Penggugat mendapatkan kabar bahwa Tergugat telah menikah dengan wanita lain tanpa seizin Penggugat, yang hingga saat ini pisah tempat tinggal selama 2 tahun 1 bulan terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah;

6. Bahwa sebelum pisah terakhir antara Penggugat dan Tergugat belum pernah pisah tempat tinggal dengan keadaan bermasalah;

7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, tidak ada lagi upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik dari kedua belah pihak maupun dari pihak keluarga;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara ini;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Surat Tercatat Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Amt tanggal 31 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, tanggal 02 Oktober 1993, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxx, atas nama Jemirah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 11 Desember 2012, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan tanpa nomor, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 25 September 2024, diberi tanda P.2;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6308072704100003, atas nama Kepala Keluarga Jarot, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 11 November 2019, diberi tanda P.4;

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxx, xxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, ia mengaku sebagai keponakan Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1993;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Asam Randah selama 7 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di xxxx xxxxx xxxxx selama 21 tahun 11 bulan dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
 - Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2022 mulai

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari keterangan Penggugat dan orang-orang yang mengetahui langsung kejadiannya sejak tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang berjalan selama 2 tahun 1 bulan;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi 2, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Perusahaan Xxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxx, xxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, ia mengaku sebagai keponakan Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat setelah Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1993;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Asam Randah selama 7 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di xxxx xxxxx xxxxx selama 21 tahun 11 bulan dan kumpul terakhir di rumah tersebut;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2022 mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bahkan wanita lain tersebut telah dinikahi Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari keterangan Penggugat dan orang-orang yang mengetahui langsung kejadiannya sejak tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 2 tahun 1 bulan;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relas) Surat Tercatat Nomor 493/Pdt.G/2024/PA.Amt tanggal 31 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah menikah pada tanggal 29 September 1993, rumah tangga tersebut awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2022 sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang mengakibatkan pisah tempat tinggal selama 2 tahun 1 bulan sampai sekarang dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 September 1993;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Amuntai;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Keterangan), membuktikan bahwa nama ayah Penggugat dalam Buku Nikah tertulis Ro'ijo, sedangkan dalam Kartu Keluarga tertulis Roijo;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga), membuktikan bahwa nama ayah Tergugat bernama Kusman;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, meskipun kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan memiliki hubungan sedarah dengan Penggugat, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (2) R.Bg dan Pasal 1910 KUHPerdara, oleh karena perkara *a qua* termasuk "perkara tentang keadaan hukum perdata kedua belah pihak berperkara", maka kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975;

Fakta Hukum

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah yang menikah pada tanggal 29 September 1993;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2022 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bahkan wanita lain tersebut telah dinikahi Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga perkara ini diajukan selama 2 tahun 1 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah berusaha untuk rukun dengan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan saksi pertama dan saksi kedua tidak pernah mendengar dan melihat terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun kedua saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 1 bulan dan selama berpisah tempat tinggal telah diusahakan untuk rukun kembali, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam dan sulit didamaikan, indikasi tersebut diperkuat lagi dengan adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken*

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marriage) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan *a quo* sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga perceraian merupakan jalan terbaik untuk menghindari hilangnya rasa percaya diri, beban psikis ataupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf (b), (d) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim memandang perlu mengutip Kaidah fiqh yang terdapat di dalam Kitab *Al Asybah Wan Nazhair* karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti halaman 87 yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat ahli fikih dalam Kitab *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527 yang berbunyi:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن

Artinya : “*Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Biaya Perkara

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 11 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 *Jumadil Awwal* 1446 Hijriah, oleh **Drs. H. Syamsi Bahrun, M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Rabiatul Adawiah, S.Ag.** dan **Taufik Rahman, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Hayatun Najiah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 493/Pdt.G/2024/PA. Amt.



Drs. H. Syamsi Bahrn, M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rabiatul Adawiah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Taufik Rahman, S.H.I., M.H.

Hj. Hayatun Najiah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp.
	30.000,00		
1.	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp.
	75.000,00		
2.	Biaya Panggilan:	Rp.	57.000,00
3.	PNBP Relas Panggilan	:	Rp.
	20.000,00		
4.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
5.	Meterai	:	Rp. 10.000,00
Jumlah			
Rp.	202.000,00		